



P U T U S A N
NOMOR 99/PDT/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI HILIR (PT.

PDPDE HILIR) beralamat di jalan Demang Lebar daun No. 89 Palembang, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya 1. Mulyadi. SH.MH., 2. Nasrullah Saleh, SH., 3. Muhammad Huna, SH., 4. Mustadi Hartono, SH., advokat pada LBH PWI Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan H.Ahmad Bastari Komp.Jaka Permai No.09.RT.38.Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

LAWAN

AEFILIA CHANDRA DEWI, SE. MM berkedudukan di kompleks Demang Hill Blok A. No. 13, RT. 45, RW. 13, Lorok Pakjo Palembang. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 99/PEN/PDT/2015/PT Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Mei Nomor 205/Pdt.G/2014/PN Plg.serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Desember 2014 di bawah

Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:

- 1 Bahwa Pengugat adalah pelanggan yang sering mengisi bahan bakar minyak jenis solar untuk kendaraan operasionalnya di SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang;
- 2 Bahwa pada bulan Maret 2014, SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat mengalami permasalahan seringnya kekosongan solar, kekosongan tersebut disebabkan karena tidak adanya modal untuk pembelian BBM, tidak hanya jenis solar, premium dan pertamax juga sering kosong sehingga menyebabkan SPBU NO 24.301.07 milik Tergugat sering tidak beroperasi;
- 3 Berkaitan dengan hal itu, Tergugat berkordinasi dengan Penggugat tentang keadaan SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat, sehingga pada tanggal 06 Maret 2014, tercapailah kesepakatan dimana Penggugat menitipkan modalnya kepada Tergugat khusus untuk pembelian solar sebesar Rp. 254.160.000,- (dua ratus lima puluh empat juta, seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 5.295/Liter X 16.000 liter X 3 hari, dimana modal tersebut untuk memenuhi kebutuhan solar harian di SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat;
- 4 Pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menyampaikan kembali permasalahannya yang berkaitan dengan operasional SPBU yaitu permasalahan Hutang Kupon kepada SKPD, sehingga Penggugat menitipkan kembali uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembayaran hutang kupon.
- 5 Pada tanggal 15 April 2014, Tergugat menyampaikan permasalahan kekurangan dana untuk pembelian pertamax, sehingga Penggugat menitipkan kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembelian pertamax.
- 6 Setelah permasalahan bisa diatasi, ada keinginan Tergugat untuk mencari Investor, hal ini disampaikan Tergugat kepada Penggugat yang ditindaklanjuti Tergugat dengan mengirimkan surat kepada Dewan Komisaris PT.PDPDE Hilir, nomor : 183/PDPDE/H/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang mengusulkan bahwa ada perseorangan yang siap menjadi Investor yaitu Penggugat dengan ketentuan Penggugat sekaligus menjadi orang yang mengoperasikan SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat dan didapatkan jawaban dari Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 001/Dekom/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang intinya menyetujui hal tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat Tergugat nomor : 183/PDPDE/H/IV/2014 tanggal 21 April 2014 kepada Dewan Komisaris PT.PDPDE Hilir, terungkaplah bahwa sebenarnya PT.PDPDE Hilir, selain tidak mempunyai modal untuk pembelian BBM juga memiliki hutang, yang terdiri dari :

- Hutang Kupon Deposit sebesar Rp. 601.419.240.-(enam ratus satu juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Hutang uang sebesar Rp. 218.582.538.-(dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Yang juga wajib ditanggung oleh Penggugat bila menjadi Investor di SPBU PT.PDPDE Hilir;

7 Bahwa setelah adanya surat balasan dari Dewan Komisaris PT. PDPDE. Hilir yang pada intinya menyetujui kerjasama tersebut, maka pada tanggal 8 Mei 2014, dibuatlah kesepakatan berupa “Perjanjian kerja sama antara PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir (Tergugat) yang diwakili oleh Direktur PT.PDPDE Hilir, Bpk. Andre M. Arbain dengan Aefilia Chandra Dewi,SE.MM.(Penggugat Selaku Investor) yang tertuang dalam Surat Nomor : 001 / PDPDE /H/V/2014 tentang kerjasama operasional SPBU Nomor 24.301.07 yang dibuat oleh legal PT.PDPDE Hilir, Bpk. Suryadi dan berlaku sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 selama 5 (Lima) tahun dengan ketentuan Penggugat menyediakan biaya (dana) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sekaligus menjadi Investor dan orang yang mengoperasikan SPBU Nomor 24.301.07 milik Tergugat;

8 Bahwa dalam perjalanannya, kerjasama operasional SPBU tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, karena dalam perjanjian tersebut, Penggugat adalah Investor dan orang yang menjalankan operasional SPBU dengan segala manajemennya, tetapi faktanya :

- Karyawan adalah orang yang dahulunya bekerja pada SPBU PT.PDPDE Hilir;
- Status karyawan tersebut ada beberapa orang yang sudah menjadi karyawan tetap;
- Karyawan tetap adalah karyawan yang telah diangkat oleh PT.PDPDE Hilir;

Hal. 3 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah besaran upah bulanan adalah gaji yang telah ditetapkan oleh PT.PDPDE Hilir;
- Sistem kerja adalah sistem kerja yang telah ditetapkan oleh PT.PDPDE Hilir;
- Operasional yang di jalankan adalah operasional PT.PDPDE Hilir;
- Mekanisme pembelian BBM harian adalah sebagai berikut :
 - Sdr.Ihksan adalah karyawan bagian pembelian BBM yang terlebih dahulu menanyakan kepada pihak Investor berapa pembelian harian;
 - Setelah mendapatkan informasi pembelian harian, sdr.Ihksan mengisi blanko pembelian dan membawa nota pembelian dari staff PT.PDPDE;
 - Sdr.Ikhsan meminta tandatangan direktur pada nota pembelian, lalu mengambil uang dari kasir PT.PDPDE Hilir sesuai kebutuhan dan memintakan kembali tanda tangan Dewan Komisaris di daerah Jakabaring;
 - Setelah persyaratan administrasi selesai, barulah sdr.Ikhsan menyetor uang pembelian tersebut ke Bank BNI di Palembang Squire;
- Kegiatan bongkar BBM di SPBU dilakukan oleh pengawas masing-masing shift dan laporan diserahkan ke bagian staf PT.PDPDE Hilir;
- ATG atau komputer pengontrolan stok BBM SPBU dibawah pengawasan bagian IT PT.PDPDE Hilir dan system pelaporannya langsung ke Adm PT.PDPDE Hilir;
- Kasir SPBU adalah orang yang ditunjuk oleh PT.PDPDE Hilir;
- Uang hasil penjualan BBM setiap harinya dikompulir oleh kasir SPBU lalu disetorkan ke Kasir yang ditunjuk PT.PDPDE Hilir;
- Kerjasama operasional ini menganut *system Joint Account* yang berfungsi sebagai pengontrolan terhadap lalu lintas modal agar bisa terpantau secara dini apabila terjadi penyelewengan, *joint account* tersebut dilakukan oleh Dewan komisaris dan Direktur.(seharusnya *joint account* dilakukan antara Penggugat dan Direktur bukan antara Dewan Komisaris dengan Direktur);



- Deposit dari Instansi pemerintah dan swasta diterima oleh staf deposit yang ditunjuk PDPDE dan uangnya disetorkan ke kasir PDPDE dan dimasukan kerekening PT.PDPDE Hilir bukan *rek.joint account*.
- Deposit yang melalui transferan masuk ke rekening PDPDE Hilir, bukan ke rekening Joint Account;

Berdasarkan fakta-fakta diatas sejak dimulainya kerjasama ini sudah bisa dipastikan bahwa operasional dan manajemen SPBU bukan dijalankan oleh Penggugat tetapi sepenuhnya dijalankan Tergugat dan hal ini juga diketahui oleh Dewan Komisaris sebagai penandatanganan *Joint Account*.

Hal-hal tersebut diatas melanggar ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Operasional.

9 Bahwa pelanggaran lain juga dilakukan oleh Tergugat yaitu adanya penambahan modal yang sama sekali tidak diatur dalam perjanjian kerjasama, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014 Pengugat mengeluarkan pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Operasional Tergugat;
- Awal beroperasinya kerjasama operasional SPBU tersebut adalah tanggal 19 Mei 2014 dan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu brankas uang hasil penjualan tidak boleh dibuka selama 3 hari, yaitu dari tanggal 19 s/d 21 dan baru bisa di buka pada tanggal 21 Mei shif II dihadapan Tergugat dan Penggugat, hal ini bertujuan untuk kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik dan jujur antara kedua belah pihak tapi faktanya sejak awal dimulainya operasional kerjasama ini tanggal 19 Mei 2014, brankas uang tersebut sudah dibuka oleh Tergugat;

10. Bahwa selain tindakan Tergugat tersebut di atas, Tergugat juga melakukan perbuatan yang tidak jujur yaitu adanya penyimpangan dana deposit dari 9 (sembilan) SKPD senilai Rp 1.011.241.950 (satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh satu, sembilan ratus lima puluh rupiah). yang terdi dari :

Dinas Kesehatan	Rp. 460.761.000.
- Dinas Perhubungan	Rp . 70.181.000.-
Fak. Kedokteran Unsri	Rp. 14.193.000.-
Badan Pertanahan Nasional	Rp. 31.785.000.-
Dinas Kehutanan	Rp. 50.281.250.-
Dinas Pemuda Olahraga	Rp. 63.360.000.-
BAKORLUH	Rp. 19.140.000.-

Hal. 5 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi SumSel Rp. 103.267.500.-

Dinas Pertanian	Rp. 198.273.200.-
Jumlah	Rp. 1.011.241.950.-

Yang masuk dalam kontrak kerja, tapi oleh pihak Tergugat tidak diberitahukan kepada Penggugat, dan lebih parah lagi uang deposit tersebut tidak dimasukkan kedalam rekening kontrak kerja (*rekening joint account*) tetapi dimasukkan kedalam rekening yang dibuat baru atas nama Tergugat, yang seharusnya menjadi modal untuk membelikan pertamax bagi kepentingan SKPD yang telah mendeposit;

11. Bahwa Tergugat juga mempunyai itikad tidak baik atau perbuatan curang atas ketidakjujuran Tergugat dalam pembayaran hutang deposit, sehingga Penggugat kelebihan membayar hutang kupon deposit yang seharusnya hanya membayar hutang deposit sebesar Rp.607.419.240,-(enam ratus tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp. 1.318.268.954,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang diketahui bulan Agustus 2014, sehingga terjadi kelebihan sebesar Rp.710.849.714,-(tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

12. Atas kejadian di atas, maka pada tanggal 1 Agustus 2014, dibuatlah pernyataan oleh Tergugat yang isinya :

- Kelebihan pembayaran hutang kupon yang ditanggung Investor sebesar Rp. 710.849.714,-(tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- Telah diterima Deposit dari 9 (sembilan) FKPD sebesar Rp.1.011.241.950,-(satu milyar sebelas juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Sisa modal Investor sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat atas ketentuan perjanjian kerjasama tersebut di atas, sudah sangat-sangat jelas merugikan Pengugat selaku investor, namun tetapi Tergugat tidak sedikitpun menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat atas kelangsungan perjanjian kerjasama operasional yang telah dibuat, pada tanggal 8 September 2014, Tergugat justru menghentikan operasional SPBU secara sepihak dan pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, Tergugat justru merumahkan karyawan SPBU tanpa ada rasa bersalah sedikitpun, padahal di dalam kontrak kerja Tergugat telah menyerahkan seluruh karyawan SPBU kepada Penggugat dengan Berita Acara Serah Terima Karyawan;

14. Pada tanggal 8 Agustus 2014 diadakan Audit oleh pihak Pertamina dan SPBU Tergugat mendapat sangsi dari Pertamina yaitu penurunan "Grade" dari "SPBU SILVER" menjadi "SPBU STANDART" dan dicabutnya "SERTIFIKAT PASTI PAS" oleh audit Pertamina dengan alasan :

- Operator yang tidak memakai kantong uang (tas pinggang);
- Operator memakai seragam yang tidak ada nama operator dan No. SPBU;
- Upah operator dibawah UMP;
- Reward Pertamina tidak dibagikan;
- Operator kurang konsisten memandu pelanggan ke pulau pompa;
- Operator kurang konsisten menyambut pelanggan dengan sopan (selamat pagi, siang dan malam);
- Operator kurang konsisten menunjukan kepada pelanggan dimulai dari "nol".;
- Operator kurang konsisten menyerahkan kwitansi dan memberitahukan jumlah uang kembalian kepada pelanggan;
- Operator kurang konsisten mengucapkan terima kasih kepada pelanggan;
- Sampel minyak produk Pertamina tanggal 11/07 dan 23/07 tidak tersedia;
- Variasi berat jenis produk bio solar tangki 3 lebih dari ± 0.003 yakni sebesar 0.0052;
- Produk Pertamina tangki 1 dan produk Pertamina Dex tangki 4 habis;
- Catatan persediaan tidak diperbaharui;
- Catatan kualitas harian tidak diperbaharui;

Dari permasalahan di atas dan dicabutnya Grade Pasti Pas menjadi SPBU Standart, sudah bisa dipastikan merugikan Penggugat, karena untuk pembelian BBM harian akan lebih mahal Rp.25,-/liternya atau Rp.200.000,-/8 Kilo liter;

Hal. 7 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diketahui bahwa dicabutnya “Pasti Pas” oleh Pertamina bukan dikarenakan oleh kesalahan Penggugat tetapi adalah kesalahan dari manajemen selama ini yang dijalankan oleh pihak Tergugat sebagai pemilik SPBU;

15. Bahwa terhadap kejadian di atas, Pengugat kemudian membuat Surat tertanggal 1 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Tergugat dengan tembusan Dewan Komisaris PT. PDPDE Hilir, perihal Temuan diluar kesepakatan kerjasama operasional SPBU dan Tindak lanjut kerjasama operasional SPBU PT. PDPDE Hilir dengan Investor, tanggapan Tergugat atas surat tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dengan pihak Tergugat, yang dihadiri oleh Direktur PT. PDPDE Hilir, dengan hasil pertemuan yang dituangkan Tergugat dalam Surat Pernyataan tanggal 04 Oktober 2014 :

- Tergugat bertanggung jawab atas belum terbayarnya gaji karyawan selama 2 bulan terhitung mulai Agustus dan September 2014;
- Tergugat bertanggung jawab atas belum terbayarnya margin operator SPBU PT. PDPDE Hilir;
- Tergugat bertanggung jawab dan akan membayar kewajiban yang tertunda baik secara berkala (cicilan) ataupun sekaligus menurut kemampuan Tergugat;
- Tergugat mengakui bahwa hal tersebut diatas adalah tanggung jawab Tergugat dan menjadi hutang yang wajib dibayarkan oleh Tergugat;

16. Pada hari jumat tanggal 10 Oktober 2014, Investor membaca surat kabar harian “Berita Pagi” di halaman Kota, tertulis : *”Diambil alih Pertamina, nasib karyawan menggantung “ yang isinya : Semenjak hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014, Pertamina Retail resmi mengambil alih pengoperasian SPBU yang diakui oleh Dewan Komisaris Muklis Diponegoro, dan hal ini juga dibenarkan oleh Senior Supervisor External Relation Pertamina MOR II Alicia Irzanova yang telah menyepakati margin sharing dengan PT.PDPDE yang juga mengatakan bahwa : kedua pihak berbagi separuh bagian yang sama dalam menanggung modal dan penerimaan keuntungan operasional SPBU.*

17. Mulai Senin tanggal 13 Oktober 2014, bisa dipastikan memang benar ada kegiatan yang dilakukan di SPBU 24.301.07 :

- Pengangkutan barang-barang SPBU beserta dokumen-dokumennya dari ruang bawah ke ruang PT.PDPDE dilantai atas;
- Perbaikan dan renovasi ruang SPBU;
- Merapikan ruang ATG;
- Mengganti selang nozel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedotan air di setiap pompa dimasing-masing pulau;
- Perbaikan dan pengecekan tangki timbun;
- Menempatkan pengawas atas nama Pertamina Retail yang bernama Bpk.Mulyadi;
- Pemberhentian karyawan SPBU yang lama oleh PT.PDPDE Hilir;
- Penyeleksian dan penerimaan karyawan baru oleh Pertamina Retail;

18.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Pengugat menghadiri undangan rapat yang diundang oleh Tim Pemulihan Manajemen PT. PDPDE Hilir yang diketuai oleh Bpk. RM Muchlis Saleh Diponegoro yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

A. Tim Pemulihan Manajemen

- Tergugat meminta kepada Penggugat sesegera mungkin menghentikan kontrak Kerja Sama Operasional Nomor : 001/PDE/H/V/2014 pada saat pertemuan ini;
- Menanyakan kerugian Pengugat dengan dihentikannya Kerjasama ini;
- Berapa besar tuntutan Penggugat kepada Tergugat dengan diputuskannya kontrak kerjasama ini.

B. Investor (Penggugat)

- Penggugat menanyakan Dasar penghentian kerjasama ini dan apa kesalahan Penggugat sehingga Tergugat meminta untuk Penggugat menghentikan kerjasama operasional SPBU PT.PDPDE Hilir pada saat pertemuan ini;
- Penggugat tetap akan melanjutkan operasional SPBU sesuai kontrak kerja dan kesepakatan antara Penggugat dengan Dewan Komisaris di restoran pempek Beringin pada tanggal 2 Oktober 2014;
- Penggugat sanggup menanggulangi gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh pihak PT.PDPDE Hilir;
- Modal Investor yang lama bisa dibicarakan dikemudian hari dengan catatan hal tersebut menjadi hutang PT.PDPDE Hilir yang wajib dibayar dan Investor akan mempergunakan modal baru untuk mengoperasikan kembali SPBU tersebut;

C. Kesepakatan yang dicapai :

Hal. 9 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tim pemulihan manajemen tidak bisa menjawab dan membuat keputusan atas keinginan Penggugat, tetapi Tergugat akan membawa hasil pembicaraan pertemuan ini ke rapat Dewan Komisaris;
- Akan memanggil kembali Penggugat untuk Audit Internal oleh Akuntan public;

Pada saat pertemuan ini, Penggugat menanyakan mengapa adanya Tim Pemulihan Manajemen dan dijawab oleh Ketua Tim Bpk. Muklis Diponegoro bahwa Tim Pemulihan Manajemen sebagai pengganti Direktur PT.PDPDE Bpk. Andre M. Arbain yang telah di non aktifkan pada tanggal 7 Oktober yang lalu, tetapi setelah di konfirmasi hal itu kepada yang bersangkutan, Bpk. Andre M. Arbain tidak pernah menerima surat atau apapun yang sifatnya telah menonaktifkan dirinya sebagai Direktur PT.PDPDE Hilir;

19. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014, ada kegiatan memasukan BBM ke tangki timbun SPBU Nomor : 24.301.07 ;

20. Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014, sekira pukul 17.00 wib, SPBU PT.PDPDE Hilir resmi beroperasi;

- Sekira pukul 18.50 Penggugat memastikan bahwa SPBU tersebut telah beroperasi dengan cara Penggugat mengisi kendaraan pribadinya dengan bbm jenis premium di SPBU tersebut dan benar setelah pengisian bbm tersebut Penggugat membayar uang sejumlah premium yang diisikan yaitu Rp.50.000,- dengan memintakan nota pembelian;
- Sekitar pukul 19.00, Penggugat menelpon salah satu Dewan Komisaris Bpk. Muklis Diponegoro yang juga ketua Tim Pemulihan Manajemen dan menanyakan hal tersebut, dan dijawablah oleh Bpk. Muklis bahwa pembukaan SPBU tersebut benar atas izin dari dirinya dalam rangka pengetesan selang nozel karena baru diganti dan Penggugat memintakan kehadiran bpk. Muklis Diponegoro di SPBU tersebut untuk mengklarifikasi hal ini;
- Bersamaan dengan hal tersebut, Penggugat juga menelpon Direktur PT.PDPDE Hilir Bpk. Andre M. Arbain agar hadir dan juga mengklarifikasi hal tersebut;
- Sekitar 45 menit menunggu, hadirlah Direktur PT.PDPDE tersebut dan Penggugat mengkonfirmasi telah beroperasinya SPBU tersebut tanpa izin dari Penggugat dan beliau menjawab sepenuhnya hal ini adalah



tanggung jawab Bpk.Muklis Diponegoro selaku ketua Tim Pemulihan Menejemen;

- Setelah menunggu 1 jam, akhirnya pukul 20.00 wib, Penggugat menelpon kembali Handphonenya Bpk. Muklis Diponegoro sebanyak 5 kali namun tidak diangkat, lalu Penggugat meminta kepada pengawas SPBU yang mengoperasikan SPBU tersebut, Bpk. Mulyadi yang beliaunya adalah Pengawas dari Pertamina Retail, agar menghentikan pengoperasian SPBU tersebut, tanpa dihadiri oleh Bpk.Muklis Diponegoro tetapi beliau mengetahuinya, dan disaksikan oleh Direktur PT.PDPDE Hilir, Bpk. Andre M.Arbain, hasil pengoperasian tersebut menghasilkan keuntungan bagi SPBU sekitar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);
- Investor memasang spnaduk yang bertuliskan “SPBU ini disegel oleh pihak investor ” disaksikan oleh Direktur PT. PDPDE Hilir, pemasangan spanduk tersebut mempunyai maksud agar Pihak Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan Tergugat membicarakan tentang permasalahan kontrak, hal ini disampaikan Investor kepada Direktur PT.PDPDE Hilir;

21.Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 18.30 wib,PT.PDPDE Hilir melayangkan surat ;

- Surat Kuasa Khusus dari :
 - RM.Muclish Saleh Diponegoro;
 - Caca Isa Saleh;

Yang menunjuk LBH PWI SUMSEL sebagai kuasa hukum PT.PDPDE Hilir;

- Somasi ke-1 Nomor : 035/ADV-LBH PWI/SS/IX/2014 kepada Investor yang isinya meminta agar Investor membuka penutupan / penyegelan PT.PDPDE Hilir;
- Surat Penghentian Perjanjian Kerjasama SPBU PT.PDPDE Hilir Nomor :...../PDPDE/H/2014 (tidak bernomor) yang ditandatangani oleh Pemegang Saham selaku Dewan Komisaris PT.PDPDE Hilir RM.Muclish Saleh Diponegoro dan Caca Isa Saleh yang merujuk pada Surat dari kantor Akuntan Publik No.51/Um/CP&R/Plg/X/2014 tanggal 23 Oktober perihal Audit Investigasi;

22.Bahwa atas semua kejadian tersebut diatas dan untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berinisiatif

Hal. 11 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



untuk melakukan pertemuan dengan Kuasa Hukum Tergugat guna membicarakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka mencari solusi terbaik dan saling menguntungkan, namun tetapi hingga 2 kali pertemuan berlangsung dan sampai didaftarkan Gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

23. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah terbukti *Wanprestasi*, melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama yang jelas-jelas sangat merugikan Pengugat, oleh karena wajar jika Pengugat meminta ganti rugi, Bunga, dan Biaya sebesar 5% setiap bulan dihitung dari total kerugian/ganti rugi tersebut diatas terhitung sejak bulan Juli 2014 hingga pelunasanya kepada Pengugat; dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Pokok:

- Kelebihan Pembayaran Hutang Kupon = Rp. 710.849.714,-
- Margin Harian Solar Rp.75 X 16000 X 134 hari = Rp. 160.800.000,-
- Margin Harian Premium Rp.75 X 32.000 X 134 hari = Rp. 321.600.000,-
- Margin Pertamina Rp.100 X 8000 X 4 minggu X 5 bln = Rp. 16.000.000,-
- Modal = Rp.1.250.000.000,-
- Pinjaman Tergugat tgl.13 Juni 2014 = Rp. 150.000.000,-

Total Hutang Pokok = Rp.2.609.249.714,-

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar :

- Hutang Pokok sebesar = Rp.2.609.249.714,-
- Ganti Rugi sebesar 5% X 4 X Rp.2.459.249.714 = Rp. 491.849.942,-
- Bunga sebesar 5% X 4 X Rp. 2.459.249.714 = Rp. 491.849.942,-
- Biaya 5% X 4 X Rp.2.459.249.714 = Rp. 491.849.942,-
- Total = Rp. 4.084.799.540,-

Dengan ketentuan operasional SPBU tetap dilanjutkan oleh Penggugat sampai kontrak kerjasama operasional berakhir tanggal 7 Mei 2019.

Atau :

Hutang Pokok:

- Kelebihan Pembayaran Hutang Kupon = Rp. 710.849.714,-
- Margin Solar Rp.75 X 16000 X 30hari X 12 bln X 5thn = Rp. 2.160.800.000,-
- Margin Premium Rp.75 X 32.000 X 12 bulan X 5 thn = Rp. 4.320.000.000,-
- Margin Pertamina Rp.100 X 8000 X 4 X 12 bln X 5 thn = Rp. 192.000.000,-
- Modal = Rp. 1.250.000.000,-
- Total = Rp. 8.632.869.714,-

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar :



- Hutang Pokok sebesar = Rp.
8.632.869.714,-
- Ganti Rugi sebesar $5\% \times 4 \times \text{Rp.}2.459.249.714$ = Rp
1.726.573.942,-
- Bunga sebesar $5\% \times 4 \times \text{Rp.}2.459.249.714$ = Rp
1.726.573.942,-
- Biaya $5\% \times 4 \times \text{Rp.}2.459.249.714$ =Rp.
1.726.573.942,-
- Total =Rp.13.812.591.540,-

Dengan ketentuan Penggugat tidak lagi menjalankan kontrak.

Bahwa kerugian tersebut diatas bertambah terus sebesar 5 (lima) % setiap bulan dihitung dari total kerugian/ganti rugi tersebut diatas dan terhitung sejak bulan hingga pelunasanya kepada Penggugat;

24. Bahwa agar kerugian Pengugat tidak bertambah serta Gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan serta memindahkan pengelolaan operasional SPBU No 24.301.07 kepada pihak lain, maka dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang agar segera mungkin menghentikan operasional dan segala kegiatan terhadap SPBU No 24.301.07 yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang sampai dengan adanya Putusan yang bersifat tetap dalam perkara ini dan menetapkan secara hukum terhadap SPBU No 24.301.07 yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 89 Kel. Lorok Pakjo Palembang dalam Staus Quo;

25. Bahwa dikarenakan Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka patut dan pantas jika Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad);

26. Bahwa dikhawatirkan Tergugat terlambat/lalai melaksanakan Putusan maka Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)/hari apabila Tergugat terlambat/lalai melaksanakan Putusan ini sejak diucapkan sampai dengan Putusan Perkara mengikat/tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 99/PDT/2015/PT. PLG.



1. Menyatakan secara hukum menghentikan segala kegiatan operasional Tergugat terhadap SPBU No 24.301.07 yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat;
2. Menetapkan secara hukum SPBU No 24.301.07 yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Nomor 89 Palembang dalam *Staus Quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa perjanjian Kerjasama Antara PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir dengan Aeflia Chandra Dewi, SE. MM. Tentang Kerjasama Operasional SPBU No 24.301.07 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.084.799.540,- (empat milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah) Dengan ketentuan operasional SPBU tetap dilanjutkan oleh Penggugat sampai kontrak kerjasama operasional berakhir tanggal 7 Mei 2019. Dan Atau Tergugat membayar sebesar Rp.13.812.591.540,- dihitung sejak diputusnya kontrak mulai tgl. 8 September 2014 sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 7 Mei 2019. Bahwa ganti rugi tersebut akan bertambah sebesar 5 (lima) % setiap bulan yang dihitung dari total kerugian/ganti rugi tersebut diatas dan terhitung setiap bulan hingga pelunasanya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mebayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/hari apabila Tergugat terlambat/lalai melaksanakan Putusan ini sejak diucapkan sampai dengan Putusan Perkara mengikat/tetap;
6. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa, atas surat gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya tertanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
- 2 Bahwa Tergugat tidak menanggapi semua dalil gugatan Penggugat pada poin ke 1 sampai dengan poin 7;
- 3 Bahwa Tergugat menyangkal dengan keras dalil gugatan Penggugat pada poin ke 8 sampai dengan poin 13, hal ini dikarenakan Penggugatlah sendiri yang mencederai perjanjian kerjasama yang disepakati, dikarenakan Penggugat sebagai Investor tidak memenuhi kewajibannya yaitu :
 - 1 Kurangnya ketersediaan Stok BBM di SPBU ;
 - 2 Gaji karyawan yang belum dibayarkan ;
 - 3 Fee Margin dan sebagainya ;

Sehingga diadakan audit oleh pihak Pertamina dengan hasil berupa Penutupan sementara operasional SPBU oleh pihak Pertamina sampai dengan permasalahan internal selesai;

- 4 Bahwa Tergugat menggapai gugatan Penggugat pada poin 14, terjadinya audit Pertamina terhadap SPBU Tergugat dan SPBU Tergugat mendapatkan sanksi berupa penurunan Grade dari SPBU SILVER menjadi SPBU STANDART dan dicabutnya sertifikasi Pasti pas oleh audit Pertamina, hal ini dikarenakan pihak Penggugat sendirilah penyebab hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan operasional SPBU tersebut sebagaimana mestinya ;
- 5 Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada poin 15 dan 16, hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak bertanggung jawab atas kesepakatan dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugatlah yang menyelesaikan, permasalahan tersebut, antara lain tergugat menyelesaikan pembayaran gaji karyawan selama dua bulan terhitung mulai Agustus dan September 2014 Tergugat yang menyelesaikan pembayaran margin operator SPBU PT. PDPDE Hilir yang tidak dibayarkan oleh pihak Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



- 6 Bahwa Tergugat mengenyampingkan dan tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat poin 17;
- 7 Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 18, yaitu Rapat yang diadakan oleh Tim Pemulihan Manajemen PT. PDPDE Hilir dikarenakan untuk mencari jalan penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menghasilkan keputusan;
- 8 Bahwa Tergugat mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin 19 ;
- 9 Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 20, Tergugat melaksanakan kembali operasional SPBU dikarenakan Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, namun pihak Penggugat selaku Investor menghalang-halangi dioperasikannya SPBU Tergugat dengan cara menyegel dan memasang spanduk yang bertuliskan “SPBU ini disegel oleh pihak investor”, yang mana perbuatan ini merupakan *eigenrichting* (perbuatan main hakim sendiri), sehingga SPBU tersebut sampai saat ini tidak dapat beroperasi dan mengakibatkan kerugian yang diderita Pihak Tergugat ;
- 10 Bahwa Tergugat menganggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 21, benar pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, Tergugat melayangkan Surat Somasi kepada pihak Penggugat yang berisikan permintaan agar Penggugat membuka penyesel SPBU PT. PDPDE Hilir yang dilakukan oleh Penggugat ;
- 11 Bahwa Tergugat mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat pada poin 22, dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam pertemuan tersebut ;
- 12 Bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat pada poin 23,24,25 dan 26 adalah sangat berlebihan, yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, justru dalam permasalahan ini Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat tidak melaksanakan secara keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut ;
- 13 Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil yang meminta petitum tentang permintaan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet Banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) karena berdasarkan ketentuan pasal 191 RBG maupun ketentuan-ketentuan dalam



Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA No.3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorgeraad*) hanya dapat dilakukan dalam hal bukti dari Penggugat terhadap Tergugat adalah bukti yang bernilai sempurna (*Velledig bewijskracht*), bernilai Mengikat (*Binden bewijskracht*) dan bernilai cukup sempurna (*Bislissende bewijskracht*) ;

- 14 Bahwa karena bukti-bukti Penggugat tidak memenuhi criteria tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan Para Penggugat yang meminta petitum tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorgeraad*) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara tersebut berkanan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut ;

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Mei 2015 Nomor 205/Pdt.G/2014/PN Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan perjanjian Kerjasama antara PT.Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Hilir dengan Aefelia Chandra Dewi,SE.MM. No.001/PDPDE/H/V/2014 tanggal,8 Mei 2014 tentang Kerjasama Operasional SPBU N0.24.301.07 sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berikut bunga kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Hutang pokok Rp.2.609.249.714,- (dua milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



- Bunga 2% x 2.609.249.714,- x 1 bulan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra,SH.,MH., Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 9 Juni 2015 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 26 Mei 2015, Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal tanggal 10 Juni 2014;

Membaca surat memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 6 Juli 2015, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.,MH., Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Kusmaladi Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2015;

Membaca surat kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Agustus 2015, yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH., Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. Kusmaladi., Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 205 /Pdt.G/2014/PN Plg, yang dibuat oleh Sdr. Kusmaladi., Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk Pembanding semula Tergugat tanggal 27 Agustus 2015, sedangkan untuk Terbanding semula Penggugat 10 September 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat dalam surat memori bandingnya tanggal 6 Juli 2015 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Mei 2015 Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A. Palembang Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 26 Mei 2015, haruslah dibatalkan, karena pada pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri hanya mengikuti alur dalil-dalil Penggugat yang melenceng permasalahan, lalu diolah Pengadilan Negeri Palembang diberi ulasan yang mendukungnya, sehingga sebenar apapun ulasan atas materi yang diulas itu (seandainya ulasan itu benar), akan tetapi tidak benar;
- 3 Bahwa perkara ini menyangkut perkara bisnis atau andil antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menginvestasikan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) operasional atas SPBU milik Tergugat yakni SPBU Nomor ; 24.301.07 di jalan Demang Lebar Daun No. 89 Palembang dan pihak Penggugat masuk dalam manajemen SPBU Nomor 24.301.07 di jalan Demang lebar Daun No. 89 Palembang, tersebut; Bahwa dengan demikian Wanprestasi tidak ada namanya;
- 4 Bahwa segala konsekwensi yang timbul atas usaha tersebut, adalah tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian, tidak ada apa yang namanya ganti rugi dan bunganya sebagaimana yang didalil oleh Penggugat sebagaimana yang disebut oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan hukumnya apalagi investasi dari investor/ Penggugat sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bukan hutang pokok Rp. 2.609.249.714,- (dua milyar enam ratus sembilan

Hal. 19 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang Mulia majelis Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau hakim tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat banding ini agar memberikan putusan yang amarnya bebrunyi sebagai berikut ;

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas. I.A khusus Palembang tanggal 26 Mei 2015, Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri;
- 3 Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini kedua tingkat Pengadilan;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam tambahan surat memori bandingnya yang diterima di Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, salah dalam memutus perkara ini , dengan putusan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, salah dalam menerapkan hukum pada pertimbangan putusan halaman 32 s/d 34;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada angka 2 (dua) di atas, sedara yuridis perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Aefilia Chandara Dewi,SE.MM. dengan Sdr. Andre M. Arbain tanggal 8 Mei 2014 Nomor 001/PDPDE/H/2014. Adalah perjanjian yang batal demi hukum, setidak-tidaknya perjanjian tersebut tidak mengikat Tergugat sekarang Pembanding;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat sekarang Pembanding Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara ;



- 1 Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perjanjian kerja sama tentang kerja sama operasional SPBU tanggal 8 Mei 2014, Nomor 001/PDPDE/H/2014. batal demi hukum, atau menyatakan batal perjanjian kerja sama tentang kerja sama Operasional SPBU tanggal 8 Mei 2014 Nomor 001/PDPDE/H/2014;
- 3 Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar semua biaya perkara ;

Apabila Ketua pengadilan tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2015 yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menetapkan bahwa Tergugat dihukum untuk mengganti modal yang telah di Investasikan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.609,249,714,- (dua milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah) hal ini terbukti dipersidangan Pengadilan Negeri Palembang, (fakta hukum);
- 2 Bahwa telah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa kontrak kerjasama operasional antara Penggugat Dan Tergugat sesuai dengan surat kontrak Nomor : 001 / PDPDE / H / V / 2014 tanggal 8 Mei 2014 adalah sah dan mengikat;
- 3 Bahwa telah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa, menghukum Tergugat sebesar 2 % dari kerugian Penggugat (Rp.2.609,249,714,-) setiap bulannya, mulai dari didaftarkanya gugatan Penggugat sampai permasalahan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Inkrah;
- 4 Bahwa telah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
- 5 Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk dapat memasukan dan mengabulkan permohonan tambahan Terbanding yang sampai saat ini masih mengalami kerugian, dikarenakan Pembanding belum mengembalikan pembayaran hutang kupon PT.PDPDE Hilir yang lama, sebesar Rp. Rp. 604.160.000,- sesuai

Hal. 21 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



dengan kwitansi yang ada dan belum termasuk di keputusan Gugatan Wanprestasi Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.PLg di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Mei 2015;

Berdasarkan uraian diatas, Saya selaku pribadi atau Terbanding, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memutuskan dengan amar keputusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Banding dan memori banding dari Pemanding;
- 2 Menyatakan Pemanding bukanlah Tergugat dan Tergugat bukanlah RM.Muchlis Diponegoro;
- 3 Menyatakan bahwa memory banding dari Tergugat (PT.PDPDE Hilir) tidak pernah ada dan tidak pernah di terima di Pengadilan Negeri Palembang;
- 4 Dengan tidak pernah di terimanya memory banding dari Tergugat (PT.PDPDE Hilir), maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang No : 205 /Pdt.G/2014/PN.PLg, tanggal 26 Mei 2015 telah diterima oleh Tergugat (PT.PDPDE Hilir) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *Inkrah*;

Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 menguatkan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 205 / Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 26 Mei 2015;
- 2 Menghukum kembali Pemanding untuk mengembalikan pembayaran hutang kupon PT.PDPDE Hilir yang lama kepada Terbanding sebesar Rp. Rp.604.160.000,- yang belum diputuskan dalam keputusan Pengadilan Negeri Palembang;
- 3 Meletakkan Sita Jaminan terhadap SPBU 24.301.07 yang merupakan aset PT.PDPDE Hilir yang menjadi Objek Perjanjian atas permasalahan tersebut, apabila Pemanding tidak dapat mengembalikan semua kerugian Terbanding;
- 4 Menjalankan dan melaksanakan putusannya, walaupun ada upaya hukum lainnya;
- 5 Menghukum Pemanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dalam kedua Persidangan yang telah berjalan;



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan berpihak kepada kebenaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 26 Mei 2015, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat, serta surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa surat memori banding kuasa Pembanding semula Tergugat berikut surat tambahan memori banding, serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh sebab itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 205/Pdt.G /2014/PN.Plg. tanggal 26 Mei 2015, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 23 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal, **18 Desember 2015** oleh kami **H.M. DAUD AHMAD,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHNY SANTOSO,SH.,MH.**, dan **H.MARSUP,SH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 16 Nopember 2015 Nomor 99/PEN/PDT/2015/PT. PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **18 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **A. NAZORI. SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **JOHNY SANTOSO,SH.,MH**

H.M. DAUD AHMAD,SH.,MH

2. **H.MARSUP,SH.,**

PANITERA PENGANTI

A. NAZORI, SH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 150.000,-</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 23 hal.Put.No.99/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)